



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 107/I3/KP/2009

Tentang  
PENUGASAN  
PERSONALIA KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2009-2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari personalia Komisi Sekolah Pascasarjana IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 022/K13/KP/2004 jo. Nomor 193/K13/KP/2005), selanjutnya perlu segera menugaskan personalia baru dari Komisi dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya penetapan mayor pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 027/K13/PP/2007), dan perubahan wewenang dalam penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana IPB serta peranan departemen (program studi monodisiplin) dan fakultas (program studi multidisiplin) sebagai pelaksana akademik program pascasarjana (S2/S3) yang makin besar, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap komposisi keanggotaan dari Komisi Pascasarjana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/ MWA-IPB/2003);
- c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, Rektor IPB telah menyampaikan permohonan ijin kepada Pimpinan MWA-IPB (Surat Nomor : 748/I3/PP/2009 tanggal 29 Januari 2009) untuk dapat menetapkan Komisi Sekolah Pascasarjana IPB, dan Pimpinan MWA-IPB (Surat Nomor : 15/I3.MWA/TU/2009 tanggal 10 Februari 2009) telah memberikan kewenangan kepada Rektor IPB untuk mengatur pelaksanaan perubahan komposisi keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana IPB selama tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga IPB;
- d. bahwa sesuai dengan usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia yang baru dari Komisi Sekolah Pascasarjana IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 022/K13/KP/2004 tentang Pembentukan Komisi Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2003-2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 193/K13/KP/2005;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 08/K13/KP/2006 tentang Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan Penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana IPB;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor Pada Program Pendidikan Pascasarjana Kurikulum Sistem Mayor-Minor Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dari tugasnya sebagai personalia Komisi Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2003-2006 dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini sebagai personalia Komisi Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2009-2012;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
 NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 5 Juni 2009  
 Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
 NIP 131473996



Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 107/I3/KP/2009

Tanggal : 5 Juni 2009

Tentang : Penugasan Personalia Komisi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2009-2012

---

PEMBERHENTIAN  
PERSONALIA KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : 1. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS
- Sekretaris : 2. Prof. Dr. Ir. Betty Sri Laksmi Suryaatmadja, MS
- Anggota : 3. Prof. Dr. Ir. M.A. Chozin, MAgr
4. Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, MSc
5. Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief SjaifulNazli, DESS
6. Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc
7. Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS
8. Dr. Ir. Amri Djahi, MSc
9. Dr. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS
10. Prof. Dr. Ir. Bonar Sinaga, MA
11. Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev
12. Prof. Dr. Ir. Isang Gonarsjah
13. Dr. Ir. Muhamad Jusuf
14. Prof. Dr. Ir. Satriyas Ilyas, MS
15. Dr. Ir. Dedy Duryadi Solihin, DEA

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 107/I3/KP/2009

Tanggal : 5 Juni 2009

Tentang : Penugasan Personalia Komisi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2009-2012

---

SUSUNAN PERSONALIA  
KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2009-2012

- Ketua : 1. Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, MSc (Fakultas Pertanian)
- Sekretaris : 2. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA (Program Profesional)
- Anggota : 3. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS (Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS (Dekan Sekolah Pascasarjana)
5. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, MEng (Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat)
6. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc (Dekan Fakultas)
7. Dr. drh. Denny Widaya Lukman, MSi (Fakultas Kedokteran Hewan)
8. Dr. Ir. H.M. Fedi Alfiadi Sondita, MSc (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
9. Dr. Ir. Rarah R.A Maheswari, DEA (Fakultas Peternakan)
10. Prof. Dr. Ir. E.K.S. Harini Muntasib, MS (Fakultas Kehutanan)
11. Dr. Ir. Radite P.A. Setiawan, MAgr (Fakultas Teknologi Pertanian)
12. Prof. Dr. Ir. Handoko, MSc (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
13. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MSc (Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
14. Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS (Fakultas Ekologi Manusia)
15. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahyo, MS (Program Multidisiplin)

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996

